



# LAMPIRAN

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK**

**NOMOR 66 TAHUN 1995 (66/1995)**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE**

**50 (a) OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL**

**AVIATION (PROTOKOL TENTANG PERUBAHAN PASAL**

**50 (a) KONVENSI ORGANISASI PENERBANGAN**

**SIPII INTERNASIONAL)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa sebagai hasil Sidang Istimewa ke-28 Majelis Organisasi Penerbangan Sipil Internasional di Montreal, Kanada pada tanggal 26 Oktober 1990, telah dihasilkan Protocol Relating to an Amendment to Article 50 (a) of the Convention on International Civil Aviation (Protokol tentang Perubahan Pasal 50 (a) Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 50 (a) OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL**

AVIATION (PROTOKOL TENTANG REPUBAHAN PASAL 50 (a) KONVENSI ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL).

Pasal 1

Mengesahkan Protocol Relating to an Amendment to Article 50 (a) of the Convention on International Civil Aviation (Protokol tentang Perubahan Pasal 50 (a) Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) sebagai hasil Sidang Istimewa Majelis Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ke-28 di Montreal Kanada pada tanggal 26 Oktober 1990, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 1995  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO



PROTOKOL  
tentang perubahan Pasal 50 (a)  
Konvensi Penerbangan Internasional  
Ditandatangani di montreal pada tanggal 26 Oktober 1990  
MAJELIS ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL"

BERTEMU pada Sidang Majelis ke duapuluh delapan (Sidang Istimewa), di Montreal tanggal 26 Oktober 1990,

MENCATAT, bahwa keinginan bersama negara anggota untuk menambah keanggotaan Dewan dengan tujuan untuk adanya keseimbangan dalam arti penambahan wakil-wakil dari negara anggota,

MEMPERTIMBANGKAN, bahwa sudah waktunya untuk menambah keanggotaan Dewan dari tigapuluh tiga menjadi tigapuluh enam,

MEMPERTIMBANGKAN, perlunya merubah, untuk tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Konvensi Internasional Penerbangan Sipil yang ditandatangani di Chicago pada tanggal tujuh Desember 1944;

1. **MENYETUJUI**, sesuai dengan ketentuan Pasal 94 (a) Konvensi tersebut, usul amandemen terhadap Konvensi sebagai berikut:

"Pada pasal 50 (a) Konvensi, kalimat kedua ditambah dengan mengganti kalimat 'tiga puluh tiga' dengan kalimat 'tiga puluh enam'";

2. **MENETAPKAN**, sesuai ketentuan Pasal 94 (a) Konvensi, bahwa usul perubahan baru dapat berlaku setelah diratifikasi oleh seratus delapan Negara anggota.

3. **MEMUTUSKAN** bahwa Sekretaris Jenderal Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, menyusun sebuah Protokol dalam bahasa Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang adalah sama-sama autentik, meliputi perubahan tersebut di atas dan hal-hal yang tersebut di bawah ini:

- a) Protokol, ditandatangani oleh Ketua Sidang dan Sekretaris Jenderal.
- b) Protokol harus terbuka untuk diratifikasi oleh setiap negara anggota yang telah meratifikasi atau mengikatkan diri kepada Konvensi Penerbangan Sipil Internasional.
- c) Piagam ratifikasi harus didepositkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
- d) Protokol ini harus berlaku bagi negara yang meratifikasinya pada tanggal pendepositan Piagam Ratifikasi ke 108.
- e) Sekretaris Jenderal segera memberitahukan kepada semua negara anggota, tanggal pendepositan setiap ratifikasi Protokol tersebut.
- f) Sekretaris Jenderal segera memberitahukan kepada semua negara yang menjadi anggota Konvensi, tentang tanggal mulai berlakunya Protokol.
- g) Bagi negara yang meratifikasi Protokol tersebut setelah tanggal tersebut di atas, Protokol akan berlaku pada saat pendepositan piagam ratifikasi tersebut kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

DENGAN DEMIKIAN, sesuai dengan langkah yang telah diambil oleh Sidang, Protokol ini telah disusun oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

SEBAGAI TANDA BUKTI, Ketua Sidang Majelis kedupuluh depalan (Sidang Istimewa) dan Sekretaris Jenderal Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, yang diberi kuasa oleh Sidang, menandatangani Protokol ini.

DIBUAT di Montreal pada tanggal duapuluh enam Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh pada satu satu dokumen dalam Bahasa Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang sama-sama autentik.

Protokol ini tetap didepositokan pada arsip Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, dan salinan yang dilegalisir segera disampaikan oleh Sekretari Jenderal kepada negara-negara anggota Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang ditandatangani di Chicago pada tanggal tujuh Desember 1944.

Assad Kotaite

Ketua Sidang Majelis  
ke duapuluh delapan  
(Sidang Istimewa)

S.S. Sindhu

Sekretaris Jenderal



#### CATATAN

Kutipan:LEMBAR LEPAS WARTA PERUNDANG-UNDANGAN NO. 1472/TH.XVIII  
TAHUN 1995

Sumber:LN. 60/1995;

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIANOMOR 7 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC  
OF SINGAPORE ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY BETWEEN  
THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION AND THE JAKARTA  
FLIGHT INFORMATION REGION**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di Singapura, pada tanggal 21 September 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY BETWEEN THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION AND THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION.

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 21 September 1995 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2...

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Pebruari  
1996 PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Pebruari 1996  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS  
NEGARAREPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

#### **PENGATURAN PENERBANGAN DALAM KONVENSI CHICAGO 1944**

**Pasal 1** “ Negara-negara penandatangan mengakui bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya.”

**Pasal 2** “Untuk kepentingan Konvensi ini, wilayah suatu Negara harus dianggap sebagai wilayah darat dan perairan teritorial yang berada di bawah kedaulatan, keamanan, perlindungan atau mandat dari Negara tersebut.”

**Annex 11 Konvensi Chicago 1944. Chapter 2.1.1.**

“Negara-negara pihak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan lampiran ini setiap wilayah-wilayah memiliki yurisdiksi, bagian-bagian dari wilayah udara dan bandar udara di mana layanan lalu lintas udara akan disediakan. Mereka selanjutnya akan mengatur agar layanan tersebut didirikan dan disediakan sesuai dengan ketentuan Lampiran ini, kecuali bahwa, dengan kesepakatan bersama, suatu Negara dapat mendelegasikan kepada Negara lain tanggung jawab untuk membangun dan menyediakan layanan lalu lintas udara di wilayah informasi penerbangan, area kontrol, atau zona kontrol yang membentang di atas wilayah yang sebelumnya.”

**Note Chapter 2.1.1 Annex 11 Konvensi Chicago 1944:**

“Jika suatu Negara mendelegasikan kepada Negara lain tanggung jawab untuk penyediaan layanan lalu lintas udara di wilayahnya, hal itu dilakukan tanpa mengurangi kedaulatan nasionalnya. Demikian pula, tanggung jawab Negara penyedia terbatas pada pertimbangan teknis dan operasional dan tidak melampaui yang berkaitan dengan keselamatan dan ekspedisi pesawat udara yang menggunakan wilayah udara yang bersangkutan. Selanjutnya, Negara pemberi dalam menyediakan layanan lalu lintas udara di dalam wilayah Negara yang mendelegasikan akan melakukannya sesuai dengan persyaratan yang terakhir yang diharapkan untuk membangun fasilitas dan layanan tersebut untuk digunakan oleh Negara pemberi sebagaimana disepakati bersama untuk disepakati bersama. diperlukan.

Selanjutnya diharapkan bahwa Negara yang mendelegasikan tidak akan menarik atau mengubah fasilitas dan layanan tersebut tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Negara pemberi. Baik Negara yang mendelegasikan maupun yang memberikan dapat mengakhiri perjanjian di antara mereka setiap saat.”

